



**PUTUSAN**

Nomor 462/Pid.B/2021/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jimmy Onggara Anak Dari Joni Anggara
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/Tanggal lahir : 39/3 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Anyar Nomor 17 Rt.002/003 Kelurahan Cisarua  
Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Jimmy Onggara Anak Dari Joni Anggara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Saripin, SH dan kawan-kawan dari Lembaga Bantuan Hukum HADE INDONESIA RAYA, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 462/Pid.B/2021, tanggal 22 September 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 462/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 462/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JIMMY ONGGARA Anak dari JONI ANGGARA bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir , Jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang “** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Kesatu melanggar Pasal 187 Ayat (1) KUH. Pidana.**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JIMMY ONGGARA Anak dari JONI ANGGARA selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah flash disk warna hitam merk scandisk yang berisi rekaman CCTV
  - 1 (satu) buah jam dinding
  - 1 (satu) buah kipas angin merk Panasonic warna hijau
  - 1 (satu) karpet kotak-kotak warna merah hijau dengan kondisi yang sudah terbakar
  - 1 (satu) sarung kotak-kotak warna hijau merah dengan kondisi yang sudah terbakar
  - 1 (satu) sajadah warna merah dengan kondisi yang sudah terbakar
  - 1 (satu) buah potongan keramik warna putih
  - 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna merah
  - 1 (satu) buah kantong plastic kresek warna hitam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan karena sudah tidak dapat dipergunakan kembali;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan terdakwa melalui Penasehat hukumnya tetap dengan dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

Bahwa terdakwa JIMMY ONGGARA Anak dari JONI ANGGARA pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 13.25 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau dalam tahun 2021, bertempat dikantor PNM (pemodalan Nasional Madani) ULAMM (unit layanan modal mikro) Unit Cisarua yang beralamat di Jalan Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Rt.01/Rw.01 Desa Citeko Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa ,mengadili dan memutus perkara ini “ dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir , Jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar lima bulan sebelum hari dan tanggal kejadian perkara Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 13.25 Wib, terdakwa di bilang Anjing oleh pimpinan kantor PNM (Penanaman nasional madani) atau ULAMM (Unit Layanan Modal Mikro) unit Cisarua, yang bernama saksi RIZKY DWI SETIAWAN alias COKI, karena terdakwa mempunyai urusan Hutang di kantor PNM Unit Cisarua sebesar Rp.450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 April 2021, terdakwa mendatangi kantor PNM atau ULAMM Unit Cisarua, untuk meminta tambahan waktu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran hutang terdakwa, dikantor PNM atau ULAMM unit Cisarua terdakwa bertemu dengan pimpinan kantor PNM atau ULAMM unit Cisarua saksi RIZKY DWI SETIAWAN alias COKI, saat bertemu dengan saksi RIZKY DWI SETIAWAN alias COKI dikantor PNM atau ULAMM Unit Cisarua, saksi RIZKY DWI SETIAWAN alias COKI langsung menggebrak meja dan berkata “loe mati aja” dan kalo perlu jual aset kamu saja yang ada, karena kata-kata kasar saksi RIZKY DWI SETIAWAN alias COKI terdakwa merasa dendam ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 13.25 Wib, terdakwa mendatangi kantor PNM (pemodalan Nasional Madani) ULAMM (unit layanan modal mikro) Unit Cisarua, saat mendatangi kantor tersebut, terdakwa sudah menyiapkan satu kantong plastik yang berisi bensin, dimana bensin tersebut terdakwa beli dari pedagang eceran. setelah terdakwa masuk kedalam ruangan kantor pada bagian depan kasir terdakwa langsung menyiram bensin yang sudah disiapkan kedalam ruangan, kemudian terdakwa menyalakan korek api yang sudah disiapkan, kemudian terdakwa membakarnya ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa JIMMY ONGGARA Anak dari JONI ANGGARA, terjadi kebakaran diruangan kantor PNM (pemodalan Nasional Madani) ULAMM (unit layanan modal mikro) Unit Cisarua ;
- Bahwa selain ruangan kantor PNM (pemodalan Nasional Madani) ULAMM (unit layanan modal mikro) Unit Cisarua yang terbakar, ada beberapa barang yang ikut terbakar yaitu 1(satu) karpet kotak-kotak warna merah hijau, 1 (satu) sarung kotak-kotak warna hijau merah, 1(satu) sajadah warna merah, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah kipas angin merk panasonisc, akibat kebakaran tersebut PT.PNM atau ULAMM unit Cisarua mengalami kerugian kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa JIMMY ONGGARA Anak dari JONI ANGGARA Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 Ayat (1) KUH. Pidana.

**ATAU**

## KEDUA

Bahwa terdakwa JIMMY ONGGARA Anak dari JONI ANGGARA pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 13.25 Wib atau setidaknya

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Cbi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau dalam tahun 2021, bertempat di kantor PNM (pemodalan Nasional Madani) ULAMM (unit layanan modal mikro) Unit Cisarua yang beralamat di Jalan Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Rt.01/Rw.01 Desa Citeko Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini “ dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai lagi yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar lima bulan sebelum hari dan tanggal kejadian perkara Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 13.25 Wib, terdakwa di bilang Anjing oleh pimpinan kantor PNM (Penanaman nasional madani) atau ULAMM (Unit Layanan Modal Mikro) unit Cisarua, yang bernama saksi RIZKY DWI SETIAWAN alias COKI, karena terdakwa mempunyai urusan Hutang di kantor PNM Unit Cisarua sebesar Rp.450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 April 2021, terdakwa mendatangi kantor PNM atau ULAMM Unit Cisarua, untuk meminta tambahan waktu pembayaran hutang terdakwa, di kantor PNM atau ULAMM unit Cisarua terdakwa bertemu dengan pimpinan kantor PNM atau ULAMM unit Cisarua saksi RIZKY DWI SETIAWAN alias COKI, saat bertemu dengan saksi RIZKY DWI SETIAWAN alias COKI di kantor PNM atau ULAMM Unit Cisarua, saksi RIZKY DWI SETIAWAN alias COKI langsung menggebrak meja dan berkata “loe mati aja” dan kalo perlu jual aset kamu saja yang ada, karena kata kata kasar saksi RIZKY DWI SETIAWAN alias COKI terdakwa merasa dendam.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 13.25 Wib, terdakwa mendatangi kantor PNM (pemodalan Nasional Madani) ULAMM (unit layanan modal mikro) Unit Cisarua, saat mendatangi kantor tersebut, terdakwa sudah menyiapkan satu kantong plastik yang berisi bensin, dimana bensin tersebut terdakwa beli dari pedagang eceran. setelah terdakwa masuk kedalam ruangan kantor pada bagian depan kasir terdakwa langsung menyiram bensin yang sudah disiapkan kedalam ruangan, kemudian terdakwa menyalakan korek api yang sudah disiapkan, kemudian terdakwa membakarnya.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa JIMMY ONGGARA Anak dari JONI ANGGARA, terjadi kebakaran dan merusakkan diruangan kantor PNM (pemodalan Nasional Madani) ULAMM (unit layanan modal mikro) Unit Cisarua,
- Bahwa selain ruangan kantor PNM (pemodalan Nasional Madani) ULAMM (unit layanan modal mikro) Unit Cisarua yang terbakar dan terjadi merusakkan, ada beberapa barang yang ikut terbakar dan menjadi rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi yaitu 1(satu) karpet kotak-kotak warna merah hijau, 1 (satu) sarung kotak-kotak warna hijau merah, 1 (satu) sajadah warna merah, 1 (satu) buah jam dinding, 1(satu) buah kipas angin merk panasonisc. Akibat merusakkan tersebut PT. PNM atau ULAMM unit Cisarua mengalami kerugian kurang lebih Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa JIMMY ONGGARA Anak dari JONI ANGGARA Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 Ayat (1) KUH. Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizky Dwi Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kepala kantor PT UIAMM Unit Cisarua;;
  - Bahwa telah terjadi Tindak Pidana terjadi Tindak Pidana pembakaran kantor atau dengan sengaja melakukan/menimbulkan kebakaran tersebut terjadi pada hari Kamis 05 Agustus 2021 sekira pukul 13.15 wib dikantor Unit Ulamm (Unit Layanan Modal Mikro) Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggarahan Rt. 001/001 Desa Citeko Kec. Cisarua Kab. Bogor ;
  - Bahwa yang melakukan perbuatan pembakaran kantor atau dengan sengaja melakukan/menimbulkan kebakaran adalah terdakwa JIMMY ONGGARA;
  - Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di Bogor dan saksi mengetahui kejadian setelah menerima telepon dari Dede;
  - Bahwa menurut DEDE, terdakwa masuk kedalam bagian tengah kantor dengan menenteng plastic hitam yang diduga berisikan bensin kemudian menyiram kebagian tengah Mushallah yang ada karpetnya selanjutnya membakar karpet tersebut dan akhirnya bagian tengah kantor yang berfungsi sebagai Mushollah, dapur, ruang kerja, tempat arsip-arsip berkas ikut terbakar ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui motif dari terdakwa JIMMY ONGGARA melakukan peristiwa tersebut, tetapi terdakwa mempunyai hubungan hutang ke kantor saksi atas pinjaman dengan jaminan rumah yang ditinggalkan oleh tersangka karena cicilannya belum terbayar sementara proses jaminan dalam tahap pralelang ke III ;
  - Bahwa benar selain ruangan kantor PNM (pemodalan Nasional Madani) ULAMM (unit layanan modal mikro) Unit Cisarua yang terbakar, ada beberapa barang yang ikut terbakar yaitu 1(satu) karpet kotak-kotak warna merah hijau, 1 (satu) sarung kotak-kotak warna hijau merah, 1(satu) sajadah warna merah, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah kipas angin merk panasonisc, akibat kebakaran tersebut PT.PNM atau ULAMM unit Cisarua mengalami kerugian kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa benar akibat pembakaran tersebut Kantor Unit Ullam (Unit Layanan Modal Mikro) mengalami kerugian Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Dede Nuraeniah, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah karyawan bagian keuangan dan administrasi PT PNM ULAMN unit Cisarua;
  - Bahwa telah terjadi Tindak Pidana terjadi Tindak Pidana pembakaran kantor atau dengan sengaja melakukan/menimbulkan kebakaran pada hari Kamis 05 Agustus 2021 sekira pukul 13.15 wib di kantor Unit Ullam (Unit Layanan Modal Mikro) Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggarahan Rt. 001/001 DEsa Citeko Kec. Cisarua Kab. Bogor ;
  - Bahwa yang melakukan perbuatan pembakaran kantor atau dengan sengaja melakukan/menimbulkan kebakaran adalah terdakwa JIMMY ONGGARA;
  - Bahwa saat terdakwa datang saksi mau keluar untuk membeli makanan saat saksi keluar bertemu terdakwa di pintu, terdakwa memaksa masuk dan langsung menuangkan cairan seperti bensin lalu membakar kantor PNM ULAMN Unit Cisarua;
  - Bahwa saksi kaget melihat api yang membesar dan saksi langsung mengambil tas saksi lari keluar setelah berada diluar saksi berteriak mint tolong dan warga mendatangi kantor saksi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masuk kedalam bagian tengah kantor dengan menenteng plastic hitam yang diduga berisikan bensin kemudian menyiram kebagian tengah Mushallah yang ada karpetnya selanjutnya membakar karpet tersebut dan akhirnya bagian tengah kantor yang berfungsi sebagai Mushollah, dapur, ruang kerja, tempat arsip-arsip berkas ikut terbakar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui motif dari terdakwa JIMMY ONGGARA melakukan peristiwa tersebut, tetepi terdakwa mempunyai hubungan hutang kekantor saksi atas pinjaman dengan jaminan rumah yang ditinggalin oleh terdakwa karena cicilannya belum terbayar sementara proses jaminan dalam tahap pralelang ke III ;
- Bahwa selain ruangan kantor PNM (pemodalan Nasional Madani) ULAMM (unit layanan modal mikro) Unit Cisarua yang terbakar, ada beberapa barang yang ikut terbakar yaitu 1(satu) karpet kotak-kotak warna merah hijau, 1 (satu) sarung kotak-kotak warna hijau merah, 1(satu) sajadah warna merah, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah kipas angin merk panasonisc, akibat kebakaran tersebut PT.PNM atau ULAMM unit Cisarua mengalami kerugian kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat pembakaran tersebut Kantor Unit Ullam (Unit Layanan Modal Mikro) mengalami kerugian Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah melakukan membakaran pada hari kamis 05 Agustus 2021 sekira pukul 13.15 wib dikantor Unit Ulamm (Unit Layanan Modal Mikro) Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggarahan Rt. 001/001 DEsa Citeko Kec. Cisarua Kab. Bogor;
- Bahwa terdakwa melakukan pembakaran tersebut dengan cara, awalnya terdakwa masuk kekantor Unit Ulamm sendirian dan didalam kantor Unit Ulamm ada seorang perempuan sebagai kasir kemudian terdakwa masuk kedalam ruang tengah kemudian langsung menyiramkan bensin yang sudah terdakwa beli sebanyak 2 (dua) liter dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di Pasar Cisarua kemudian terdakwa langsung menyulutkan api dengan korek api, sehingga api langsung

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyambar dan membakar ruang kantor tengah yang berfungsi sebagai Mushollah, dapur, ruang kerja, serta tempat arsip-arsip berkas ;

- Bahwa benar terdakwa melakukan pembakaran kantor Unit Ulamm tersebut karena merasa sakit hati dan dendam setelah 5 (lima) bulan tersangka dibilang “ ANJING” oleh Pimpinan Kantor PNM ( Penanaman Nasional Madani) atau ULAMM (Unit Layanan Modal Mikro) yang bernama Coki. Karena selain itu terdakwa juga mempunyai urusan hutang piutang senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan menjaminkan rumah milik terdakwa yang mana rumah terdakwa akan dilelang. Kemudian terdakwa datang kekantor ULAMM PUSAT yang ada di Jakarta pada tanggal 16 April 2019, yang mana oleh orang kantor pusat, mereka mengebrak meja di depan terdakwa dan berkata kasar kepada terdakwa “ ya sudah loe mati aja “ dan “ bila perlu jual Aset Kamu aja yang ada” karena terdakwa tidak bisa membayar cicilan tunggakan dan terdakwa juga meminta waktu kepada mereka lagi akan tetapi mereka malah berbicara yang tidak masuk akal pikiran terdakwa, karena itulah terdakwa dendam ;

- Bahwa selain ruangan kantor PNM (pemodalan Nasional Madani) ULAMM (unit layanan modal mikro) Unit Cisarua yang terbakar, ada beberapa barang yang ikut terbakar yaitu 1(satu) karpet kotak-kotak warna merah hijau, 1 (satu) sarung kotak-kotak warna hijau merah, 1(satu) sajadah warna merah, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah kipas angin merk panasonisc, akibat kebakaran tersebut PT.PNM atau ULAMM unit Cisarua mengalami kerugian kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flash disk warna hitam merk scandisk yang berisi rekaman CCTV
2. 1 (satu) buah jam dinding
3. 1 (satu) buah kipas angina merk Panasonic warna hijau
4. 1 (satu) karpet kotak-kotak warna merah hijau dengan kondisi yang sudah terbakar
5. 1 (satu) sarung kotak-kotak warna hijau merah dengan kondisi yang sudah terbakar
6. 1 (satu) sajadah warna merah dengan kondisi yang sudah terbakar

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah potongan keramik warna putih
8. 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna merah
9. 1 (satu) buah kantong plastic kresek warna hitam

Terhadap barang-barang bukti tersebut diatas telas disita sesuai dengan peraturan Perundang undangan yang berlaku, dan telah dibenarkan oleh saksi dan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar lima bulan sebelum hari dan tanggal kejadian perkara Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 13.25 Wib, terdakwa di bilang Anjing oleh pimpinan kantor PNM (Penanaman nasional madani) atau ULAMM (Unit Layanan Modal Mikro) unit Cisarua, yang bernama saksi RIZKY DWI SETIAWAN alias COKI, karena terdakwa mempunyai urusan Hutang di kantor PNM Unit Cisarua sebesar Rp.450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 April 2021, terdakwa mendatangi kantor PNM atau ULAMM Unit Cisarua, untuk meminta tambahan waktu pembayaran hutang terdakwa, dikantor PNM atau ULAMM unit Cisarua terdakwa bertemu dengan pimpinan kantor PNM atau ULAMM unit Cisarua saksi RIZKY DWI SETIAWAN alias COKI, saat bertemu dengan saksi RIZKY DWI SETIAWAN alias COKI dikantor PNM atau ULAMM Unit Cisarua, saksi RIZKY DWI SETIAWAN alias COKI langsung menggebrak meja dan berkata "loe mati aja" dan kalo perlu jual aset kamu saja yang ada, karena kata-kata kasar saksi RIZKY DWI SETIAWAN alias COKI terdakwa merasa dendam ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 13.25 Wib, terdakwa mendatangi kantor PNM (pemodalan Nasional Madani) ULAMM (unit layanan modal mikro) Unit Cisarua, saat mendatangi kantor tersebut, terdakwa sudah menyiapkan satu kantong plastik yang berisi bensin, dimana bensin tersebut terdakwa beli dari pedagang eceran. setelah terdakwa masuk kedalam ruangan kantor pada bagian depan kasir terdakwa langsung menyiram bensin yang sudah disiapkan kedalam ruangan, kemudian terdakwa menyalakan korek api yang sudah disiapkan, kemudian terdakwa membakarnya ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa JIMMY ONGGARA Anak dari JONI ANGGARA, terjadi kebakaran diruangan kantor PNM (pemodalan Nasional Madani) ULAMM (unit layanan modal mikro) Unit Cisarua ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Cbi



- Bahwa selain ruangan kantor PNM (pemodalan Nasional Madani) ULAMM (unit layanan modal mikro) Unit Cisarua yang terbakar, ada beberapa barang yang ikut terbakar yaitu 1(satu) karpet kotak-kotak warna merah hijau, 1 (satu) sarung kotak-kotak warna hijau merah, 1(satu) sajadah warna merah, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah kipas angin merk panasonisc, akibat kebakaran tersebut PT.PNM atau ULAMM unit Cisarua mengalami kerugian kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) KUHPid, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja;
3. Membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subjek hukum baik orang pribadi maupun badan hukum pelaku perbuatan yang terkategoriikan dalam unsur – unsur lainnya dalam suatu pasal mengenai tindak pidana. Unsur ini merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri melainkan terikat pada unsur – unsur lainnya dalam suatu Pasal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **Jimmy Onggara Anak Dari Joni Anggara** di muka persidangan telah menyatakan identitasnya sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, dan dalam persidangan para Terdakwa dapat memahami dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara logis sehingga atas hal tersebut dapat diketahui para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Hakim berpendapat adalah patut untuk dipertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur – unsur lainnya yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dengan



demikian hakim menilai unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa;

**Ad.2. Unsur "Dengan sengaja"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**kesengajaan**" dalam Wet Book Van Straf Recht 1809 adalah ; "kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan menurut undang-undang". Hoge Raad 19 Juni 1911 W.9203 menyamakan pengertian "**kesengajaan**" sebagai pelaku mempunyai pengharapan tertentu. Doktrin memberikan pengertian "**kesengajaan**" sebagai dikehendaki dan diinsyafi (**Witten en Wetens**).

"**Kesengajaan**" menurut tingkatannya dapat dibedakan menjadi:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan si pelaku dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian atau keharusan (opzet bijzekerheids of noodzakelijkheids bewijzijn), pada kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian ini yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindak pidana dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (dolus eventualis), pada kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan ini yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindak pidana dan akibat yang mungkin akan terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar lima bulan sebelum hari dan tanggal kejadian perkara Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 13.25 Wib, terdakwa di bilang Anjing oleh pimpinan kantor PNM (Penanaman nasional madani) atau ULAMM (Unit Layanan Modal Mikro) unit Cisarua, yang bernama saksi RIZKY DWI SETIAWAN alias COKI, karena terdakwa mempunyai urusan Hutang di kantor PNM Unit Cisarua sebesar Rp.450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 April 2021, terdakwa mendatangi kantor PNM atau ULAMM Unit Cisarua, untuk meminta tambahan waktu pembayaran hutang terdakwa, dikantor PNM atau ULAMM unit Cisarua terdakwa bertemu dengan pimpinan kantor PNM atau ULAMM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Cisarua saksi RIZKY DWI SETIAWAN alias COKI, saat bertemu dengan saksi RIZKY DWI SETIAWAN alias COKI di kantor PNM atau ULAMM Unit Cisarua, saksi RIZKY DWI SETIAWAN alias COKI langsung menggebrak meja dan berkata "loe mati aja" dan kalo perlu jual aset kamu saja yang ada, karena kata-kata kasar saksi RIZKY DWI SETIAWAN alias COKI terdakwa merasa dendam ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 13.25 Wib, terdakwa mendatangi kantor PNM (pemodalan Nasional Madani) ULAMM (unit layanan modal mikro) Unit Cisarua, saat mendatangi kantor tersebut, terdakwa sudah menyiapkan satu kantong plastik yang berisi bensin, dimana bensin tersebut terdakwa beli dari pedagang eceran. setelah terdakwa masuk kedalam ruangan kantor pada bagian depan kasir terdakwa langsung menyiram bensin yang sudah disiapkan kedalam ruangan, kemudian terdakwa menyalakan korek api yang sudah disiapkan, kemudian terdakwa membakarnya ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa JIMMY ONGGARA Anak dari JONI ANGGARA, terjadi kebakaran diruangan kantor PNM (pemodalan Nasional Madani) ULAMM (unit layanan modal mikro) Unit Cisarua ;

- Bahwa selain ruangan kantor PNM (pemodalan Nasional Madani) ULAMM (unit layanan modal mikro) Unit Cisarua yang terbakar, ada beberapa barang yang ikut terbakar yaitu 1(satu) karpet kotak-kotak warna merah hijau, 1 (satu) sarung kotak-kotak warna hijau merah, 1(satu) sajadah warna merah, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah kipas angin merk panasonisc, akibat kebakaran tersebut PT.PNM atau ULAMM unit Cisarua mengalami kerugian kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

*Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa terdakwa mendatangi kantor PNM (pemodalan Nasional Madani) ULAMM (unit layanan modal mikro) Unit Cisarua, dengan menyiapkan satu kantong plastik yang berisi bensin, dimana bensin tersebut terdakwa beli dari pedagang eceran. setelah terdakwa masuk kedalam ruangan kantor pada bagian depan kasir terdakwa langsung menyiram bensin yang sudah disiapkan kedalam ruangan, kemudian terdakwa menyalakan korek api yang sudah disiapkan, kemudian terdakwa membakarnya, sehingga akibat yang akan terjadi sudah dapat diperhitungkan oleh Terdakwa ;*

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Menimbang, bahwa selain itu sebelum kejadian Terdakwa merasa dendam kepada saksi Rizky Dwi Setiawan alias Coki sebagai pimpinan PNM atau ULAMM yang telah berkata-kata kasar terhadap terdakwa ;*

*Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan Majelis berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” telah dapat dibuktikan oleh perbuatan Terdakwa tersebut ;*

Ad.3. Membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka jika telah terbukti salah satu sub unsur dari unsur ke 3, maka unsur yang lainnya tidak perlu kami buktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa JIMMY ONGGARA Anak dari JONI ANGGARA, melakukan pembakaran dengan cara, awalnya terdakwa masuk ke kantor Unit Ulamm sendirian dan didalam kantor Unit Ulamm ada seorang perempuan sebagai kasir kemudian tersangka masuk kedalam ruang tengah kemudian langsung menyiramkan bensin yang sudah tersangka beli sebanyak 2 (dua) liter dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di Pasar Cisarua kemudian tersangka langsung menyulutkan api dengan korek api, sehingga api langsung menyambar dan membakar ruang kantor tengah yang berfungsi sebagai Mushollah, dapur, ruang kerja, serta tempat arsip-arsip berkas ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembakaran kantor Unit Ulamm tersebut karena merasa sakit hati dan dendam setelah 5 (lima) bulan tersangka dibilang “ ANJING” oleh Pimpinan Kantor PNM ( Penanaman Nasional Madani) atau ULAMM (Unit Layanan Modal Mikro) yang bernama Coki. Karena selain itu terdakwa juga mempunyai urusan hutang piutang senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan menjaminkan rumah milik terdakwa yang mana rumah terdakwa akan dilelang. Kemudian terdakwa datang ke kantor ULAMM PUSAT yang ada di Jakarta pada tanggal 16 April 2019, yang mana oleh orang kantor pusat , mereka mengebrak meja di depan tersangka dan berkata kasar kepada terdakwa “ ya sudah loe mati aja “ dan “ bila perlu jual Aset Kamu aja yang ada”karena tersangka tidak bisa membayar cicilan tunggakan dan tersangka juga meminta waktu kepada mereka lagi akan tetapi mereka malah berbicara yang tidak masuk akal pikiran tersangka, karena itulah terdakwa dendam ;

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain ruangan kantor PNM (pemodalan Nasional Madani) ULAMM (unit layanan modal mikro) Unit Cisarua yang terbakar, ada beberapa barang yang ikut terbakar yaitu 1(satu) karpet kotak-kotak warna merah hijau, 1 (satu) sarung kotak-kotak warna hijau merah, 1(satu) sajadah warna merah, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah kipas angin merk panasonisc, akibat kebakaran tersebut PT.PNM atau ULAMM unit Cisarua mengalami kerugian kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat unsur “Membakar, yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flash disk warna hitam merk scandisk yang berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah jam dinding;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Panasonic warna hijau;
- 1 (satu) karpet kotak-kotak warna merah hijau dengan kondisi yang sudah terbakar;
- 1 (satu) sarung kotak-kotak warna hijau merah dengan kondisi yang sudah terbakar;
- 1 (satu) sajadah warna merah dengan kondisi yang sudah terbakar;
- 1 (satu) buah potongan keramik warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna merah;
- 1 (satu) buah kantong plastic kresek warna hitam;

Karena dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipakai lagi maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa marugikan Kantor PNM ULAMM Unit Cisarua

Keadaan Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa : JIMMY ONGGARA Anak Dari JONI ANGGARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, yang menimbulkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JIMMY ONGGARA Anak Dari JONI ANGGARA oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah flash disk warna hitam merk scandisk yang berisi rekaman CCTV;
  - 1 (satu) buah jam dinding;
  - 1 (satu) buah kipas angin merk Panasonic warna hijau;
  - 1 (satu) karpet kotak-kotak warna merah hijau dengan kondisi yang sudah terbakar;
  - 1 (satu) sarung kotak-kotak warna hijau merah dengan kondisi yang sudah terbakar;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sajadah warna merah dengan kondisi yang sudah terbakar;
- 1 (satu) buah potongan keramik warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna merah;
- 1 (satu) buah kantong plastic kresek warna hitam;

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua , Khaerunnisa, S.H. , Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriani Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Abdul Farid , S.H., Penuntut Umum Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara *daring* dari Rumah Tahanan Negara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khaerunnisa, S.H.

Rina Zain, S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Satriani Yulianti, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Cbi